



**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK
YANG MENGANDUNG BAHAN MERKURI BERBAHAYA
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Surabaya)

SKRIPSI



Oleh

Khilwa Rahma Latifah

21801021136

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN MERKURI BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM

(Studi Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Surabaya)

Khilwa Rahma Latifah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa Saja Fungsi Dan Tugas BPOM Dalam Pengawasan Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya Di Kota Surabaya? (2) Bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya di BPOM Surabaya?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Kasus, dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, Observasi dan Dokumentasi, serta memanfaatkan data yang telah didapatkan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah BBPOM Surabaya memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Perundang –undangan untuk melindungi konsumen dari produk kosmetik yang berbahaya dengan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, BPOM, Kosmetik



SUMMARY

CONSUMER LEGAL PROTECTION AGAINST COSMETICS CONTAINING HAZARDOUS MERCURY BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING LEGAL PROTECTION


(Study at the Food and Drug Supervisory Agency of Surabaya City)

Khilwa Rahma Latifah

Faculty of Law, University of Islam Malang

This research begins with the formulation of the problem as follows: (1) What are the functions and duties of BPOM in Supervision of Cosmetic Products Containing Hazardous Mercury in the City of Surabaya? (2) How is Consumer Protection Against Cosmetic Products Containing Hazardous Mercury at BPOM Surabaya?. The research method used in this study is empirical juridical, using primary, secondary and tertiary legal sources, the approach used is the Sociological Approach and Case Approach, in data collection techniques using interview, observation and documentation techniques, and utilizing the data that has been obtained. to answer the issues raised. The conclusion that can be drawn in this study is that BBPOM Surabaya has duties and functions that have been regulated in laws and regulations to protect consumers from harmful cosmetic products by giving sanctions to business actors in the form of administrative sanctions and criminal sanctions.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, BPOM, Cosmetics*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital saat ini, kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan bebas, baik secara langsung tatap muka maupun secara online. Contohnya seperti jual beli barang atau jasa menggunakan aplikasi *marketplace* yang dengan mudah dapat diakses oleh konsumen dari semua kalangan. Barang dan/atau jasa yang diperjual belikan pun bervariasi dan banyak jenisnya. Pada kondisi seperti ini, disatu sisi ada hal yang menguntungkan bagi konsumen, seperti konsumen dapat memilih sendiri barang dan/atau jasa yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan masing - masing, baik yang diperjualbelikan di dalam negeri sendiri maupun yang diperjual belikan di luar negeri. Tetapi di sisi lain hal ini juga merugikan konsumen yang bertempat tinggal di negara berkembang seperti Indonesia yang mempunyai kepadatan jumlah penduduk, sehingga dibutuhkan suatu organ yang dapat mengawasi dengan ketat supaya barang yang beredar di Indonesia sesuai dengan standarisasi mutu barang yang layak, serta untuk menghindari beredarnya barang dan/atau yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang.

Dari aspek filosofis, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibentuk berdasarkan filosofi pembangunan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang memiliki tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang berarti juga memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain

itu dalam Konsiderans Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bagian menimbang poin A menyebutkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.¹

Upaya untuk mencapai pembangunan nasional tersebut dibutuhkan masyarakat yang sehat dan berkualitas yang diperoleh dari penyediaan kebutuhan secara baik dan cukup. Oleh karena itu, konsumen dilindungi dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab agar tidak menimbulkan kerugian, baik kerugian kesehatan maupun kerugian harta benda konsumen tersebut. Sehingga, perlu adanya pemberdayaan konsumen tentang hak - hak dan kewajiban konsumen. Tidak hanya konsumen saja tetapi juga terhadap pelaku usaha agar melaksanakan kewajibannya kepada konsumen dengan baik.²

Sedangkan dilihat dari aspek yuridis, Konsumen dan Pelaku usaha memiliki hubungan yang erat dalam bidang perekonomian. Di negara Indonesia sendiri hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tersebut telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang kemudian disebut UUPK. Didalam Pasal 1 angka 1 UUPK terdapat kalimat “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada konsumen tentang tindakan sewenang - wenang yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku

¹ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

² Janus Sidabalok, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h. 25.

usaha.³ Yang dimaksud dengan kepastian hukum disini adalah peraturan - peraturan yang terdapat dalam UUPK dapat diterapkan dalam kehidupan sehari - hari sehingga konsumen maupun pelaku usaha dapat memperoleh keadilan, dan negara memiliki andil dalam menjamin terlaksananya undang - undang tersebut sesuai dengan isinya.⁴

Pada bagian III Pasal 4 UUPK dijelaskan tentang hak - hak konsumen, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa serta hak mendapatkan informasi secara benar, jujur dan jelas atas barang dan/atau jasa.⁵ Tetapi pada saat ini, konsumen banyak dijadikan sebagai objek dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari usahanya tanpa memperdulikan kerugian yang dialami oleh konsumen. Faktor utama konsumen dijadikan objek para pelaku usaha tersebut sampai dengan mengalami kerugian adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap pendidikan tentang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah upaya pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menuntut hak - haknya dengan melakukan penyuluhan tentang perlindungan hukum terhadap hak - hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK. Dilihat dari uraian tersebut, bahwa konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang baik dari perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab melalui Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak konsumen yang tidak mendapat haknya atas informasi yang

³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, (2019), *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi Cet-11*, Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada. h. 1.

⁴ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, h. 27.

⁵ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jas dan jujur, sehingga masih banyak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha.

Produk kosmetik menjadi salah satu produk penjualan yang berkembang pesat di Indonesia pada saat ini. Perhimpunan Perusahaan Asosiasi Produk kosmetika Indonesia (PPAK Indonesia) memprediksi bahwa penjualan produk kosmetik pada tahun 2021 saat ini naik 7%, dari US\$6,95 juta pada tahun 2020 menjadi US\$7,45 juta pada tahun 2021. Serta harapannya akan tetap membaik untuk tahun kedepannya dengan tren perkembangan industri yang baik. Ketua Harian PPAK Indonesia Kusuma Ida Anjani menuturkan bahwa saat ini industri produk kosmetika dibagi menjadi dua kategori, yaitu produk kosmetik make up base dan dekoratif dan perawatan personal care dan skincare. Yang menjadi harapan akan tetap membaik untuk tahun kedepannya dengan mengeluarkan produk inovasi terbaru tidak hanya menjadi cantik tetapi juga sehat.⁶

Produk kosmetik menjadi kebutuhan hidup masyarakat yang sudah ada sejak dulu dan semakin berkembang dari masa ke masa. Khususnya bagi seorang wanita. Hal ini disebabkan dengan memakai produk kosmetik dapat menjadi penunjang penampilan seseorang dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah rupa seseorang dalam gaya hidup masyarakat modern sekarang. Dan untuk saat ini produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan dikalangan masyarakat. Sehingga banyak dari pelaku usaha yang

⁶ https://ekonomi.bisnis.com/read/20210412/257/1379994/industri-produk_kosmetika-diproyeksi-tumbuh-7-persen-tahun-ini diakses pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 11.37 WIB.

berlomba-lomba untuk menghasilkan produk kosmetik dengan berbagai macam variasi yang banyak kegunaannya untuk menarik para konsumen.

Produk kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika di aplikasikan dengan jaringan kulit sehingga menghasilkan kulit yang lebih cerah dan cantik.⁷ Produk kosmetik menjadi sebuah solusi bagi semua kalangan, terutama pada usia remaja yang rentan dengan berbagai permasalahan kulit karena banyaknya aktivitas yang dilakukan di luar rumah sehingga membuat kulit terpapar langsung oleh sinar matahari serta terkena debu dan asap yang dapat menyebabkan kulit menjadi kusam. Dengan adanya produk kosmetik yang dapat menjadi solusi dalam menunjang penampilan pada masa kini. Sehingga banyak wanita di luar sana yang berlomba - lomba untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah serta penampilan yang cantik sempurna.

Dengan banyaknya keinginan masyarakat untuk selalu tampil cantik dan sempurna di setiap kesempatan, dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan dari penjualan produk kosmetik dengan mengesampingkan persyaratan yang ada untuk produk itu dapat diedarkan. Sehingga, para wanita tersebut lebih memilih membeli produk kosmetik dengan harga terjangkau dan memiliki hasil yang cepat terlihat tanpa memperhatikan kualitas dan keaslian dari produk tersebut. Dan karena kurangnya edukasi dan ketidaktahuan konsumen akibat efek samping yang akan timbul dari produk kosmetik yang tidak jelas dengan bahan - bahan

⁷ Dewi Mulyani dan Neti Suriana (2013), *A-Z Tentang Produk kosmetik*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. h.123.

produk yang digunakan di dalamnya dijadikan alasan bagi para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk tetap mengedarkan produknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ahmad Miru menyatakan bahwa hal tersebut memungkinkan beredarnya produk kosmetik untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis bagi para pelaku usaha, baik produk kosmetik yang mendapatkan izin beredar maupun tidak mendapatkan izin beredar oleh pemerintah. Dalam hal ini itikad buruk para pelaku usaha disebabkan ketidaktahuan dan lemahnya posisi konsumen karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak - hak dari konsumen.⁸

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang kemudian disebut BPOM Nomor 23 tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Produk kosmetika, dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan bahan produk kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen produk kosmetika termasuk Bahan pewarna, Bahan Pengawet, dan Bahan Tabir Surya.⁹ Selain bahan - bahan yang diperbolehkan oleh BPOM, ada juga bahan - bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya oleh BPOM dalam pembuatan produk kosmetik. Seperti saat ini masih banyak produk kosmetik yang beredar dengan menggunakan bahan berbahaya seperti BKO (Bahan Kimia Obat). BKO itu sendiri adalah zat - zat kimia yang digunakan untuk bahan utama obat kimiawi yang dilarang untuk bahan baku pembuatan produk kosmetik, karena dapat

⁸ Ahmad Miru, (2011), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h.1.

⁹ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Produk kosmetika.

membahayakan organ tubuh manusia.¹⁰ Contoh bahan kimia obat yang dilarang dalam bahan baku pembuatan produk kosmetik, yaitu *Merkuri, Hidroquinon, Formalin, Phthalates, Timbal* dan lain sebagainya.

Pada Negara Indonesia masih banyak produk kosmetik ilegal yang beredar yang masih diperjualbelikan dengan bebas. Salah satu contoh dikutip dari sebuah berita yang bersumber dari Merdeka.com pada tahun 2019, Polda Jatim menemukan produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri dan hidroquinon. Produk tersebut bermerk KLT yang diproduksi oleh PT. Glad Skin Care yang telah beroperasi sejak tahun 2017. Pengungkapan kasus ini karena adanya informasi yang didapat oleh kepolisian pada September 2019. Pada kasus ini terdapat satu tersangka dan tersangka tersebut dijerat dengan pasal berlapis.¹¹

Hal ini membuktikan masih banyak produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin dari BPOM beredar luas di masyarakat. Untuk memenuhi hak-hak perlindungan terhadap konsumen maka pentingnya para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan penggunaan sebagaimana yang dikutip dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹²

Pendapat tentang konsumen adalah raja sering kali tereduksi, yang disebabkan rendahnya pengetahuan sebagian besar masyarakat Indonesia, serta

¹⁰ <https://bbpompadang.id/read-artikel?slug=tahukah-kamu-apa-itu-bahan-kimia-obat> diakses pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 11.17 WIB.

¹¹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jatim-bongkar-skincare-mengandung-merkuri-beromset-rp-16-m-per-bulan.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 pukul 12.56 WIB.

¹² UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

mudah terpedaya dengan iklan yang menarik tentang produk - produk yang diperdagangkan tanpa melihat kualitas bahan - bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Serta kurangnya kesadaran dari pelaku usaha dan kurangnya pengawasan yang ketat dari BPOM tersebut menjadikan penghalang untuk konsumen dalam mendapatkan perlindungan yang baik dan memadai.

Jika dilihat dari aspek sosiologis, permasalahan yang terjadi pada konsumen bukan hanya sekedar dalam pemilihan barang mana yang bagus dan baik saja, tetapi masih banyak permasalahan yang lebih kompleks lagi yang menyangkut tentang kesadaran semua pihak, baik para pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri tentang seberapa pentingnya perlindungan konsumen. Sebagai pelaku usaha yang baik harus menghargai hak - hak konsumen, dalam pengedaran barang atau jasa harus sesuai dengan standarisasi mutu yang berlaku dan aman untuk dikonsumsi, dengan harga yang sesuai. Selain kesadaran dari semua pihak, pemerintah juga harus menyadari diperlukan sebuah peraturan perundang - undangan dan peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, serta pemerintah bertugas dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang - undangan tersebut agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen.¹³

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN MERKURI BERBAHAYA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8**

¹³ Salamia, (2014), *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*”, Al’ Adl, Volume VI Nomor 12, Desember 2014.

TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Apa saja fungsi dan tugas BPOM dalam pengawasan produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri berbahaya di Kota Surabaya?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri berbahaya di BPOM Surabaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi dan tugas BPOM dalam pengawasan produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri berbahaya di Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri berbahaya di BPOM Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis khususnya di dalam hukum perlindungan konsumen

terhadap beredarnya skincare yang mengandung bahan merkuri berbahaya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum dan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap beredarnya skincare yang mengandung bahan merkuri berbahaya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai bagaimana perlindungan konsumen terhadap beredarnya skincare yang mengandung bahan merkuri berbahaya.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk Fakultas hukum Universitas Islam Malang dan dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Selain disebut dengan penelitian hukum empiris, ada juga yang menyebut dengan *sosio legal research*.¹⁴ Dengan menjadikan perilaku setiap orang sebagai acuannya untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana norma hukum bekerja dalam masyarakat.

¹⁴ Suratman dan Phillip Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, h. 88.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan menelaah data primer.¹⁵ Sedangkan masalah yang dibahas dalam penelitian sosio legal adalah implementasi aturan hukum, keefektifan aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga institusi hukum dalam penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial serta pengaruh sosial terhadap peraturan hukum.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri berbahaya berdasarkan Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan. Dengan semua metode pendekatan itu dapat dicari jawaban dari isu hukum yang ada. Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

- a. Metode Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini dilakukan dengan mengamati pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam masyarakat tentang permasalahan konsumen yang masih menggunakan produk kosmetik berbahaya yang mengandung merkuri sehingga dapat membahayakan kesehatan mereka.
- b. Metode Pendekatan Kasus, dalam pendekatan ini yang perlu diperhatikan adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim

¹⁵ Ishaq, (2016), *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi Cet-1*, Bandung: Alfabeta. h.70.

¹⁶ Suratman dan Phillip Dillah, *Op.cit*, h.88.

dalam mencapai putusannya dengan memperhatikan fakta materiel seperti waktu, tempat, orang dan lain sebagainya. Dengan adanya fakta tersebut digunakan oleh hakim dan berbagai pihak untuk mendapatkan aturan hukum yang tepat dan diterapkan terhadap fakta tersebut.¹⁷

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah fakta-fakta hukum dan norma hukum apa saja yang berlaku dan berkaitan dengan perlindungan hukum untuk konsumen pengguna produk kosmetik berbahaya yang dapat merugikan konsumen tersebut terhadap kesehatannya. Dan subjek dari penelitian ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surabaya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, yaitu pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data yang dibutuhkan untuk rujukan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif berupa peraturan perundangan - undangan,

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 158.

catatan resmi, putusan - putusan hakim dan pembuatan perundang - undangan.¹⁸ Seperti Undang-Undang No. 8/1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan BPOM tentang bahan produk kosmetik, peraturan BPOM tentang Persyaratan teknis bahan produk kosmetika, keputusan Menteri Kesehatan tentang cara Produksi produk kosmetik yang baik dan peraturan - peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Sumber Data sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data yang didapat dari penelitian kepustakaan dari literatur - literatur tentang hukum yang dipublikasikan berupa dokumen yang tidak resmi, seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum maupun komentar - komentar tentang keputusan pengadilan.¹⁹
- c. Bahan non hukum (tersier), bahan non hukum (tersier) didalam penelitian hukum terkadang juga dibutuhkan untuk keperluan akademis.²⁰ Bahan non hukum merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Contoh bahan non hukum adalah kamus - kamus hukum, ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data - data yang diperlukan terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, wawancara merupakan cara mendapatkan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yang diwawancarai. Dalam

¹⁸ *Ibid.* h.181.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* h.204.

²¹ Ishaq, *Op.cit.* h.68

penelitian ini wawancara diajukan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surabaya.

- b. Observasi, observasi dilakukan untuk mendapatkan data dengan cara pengamatan langsung lapangan, untuk melihat situasi dan keadaan dari objek yang akan diteliti, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih valid.
- c. Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan dari berbagai peristiwa dan kegiatan - kegiatan yang lalu.²² Dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara dengan mempelajari tentang peraturan perundang - undangan dan membaca literatur - literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan penjelasan secara teoritis terhadap permasalahan yang diangkat.

7. Analisis Data

Data yang didapat dari hasil wawancara dan membaca literatur - literatur kepustakaan dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang didapatkan dalam penelitian di lapangan, yang kemudian diuraikan secara baik dengan kalimat yang teratur, logis dan efektif berdasarkan dengan teori, konsep, doktrin, peraturan perundang - undangan, dan sebagainya, sehingga dapat dengan mudah menginterpretasikan data yang diperoleh dari penelitian ini.²³

²² W. Gulo, (2002), *Metode Penelitian Cet 1*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. h. 123.

²³ *Ibid*, h.69.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara singkat dan jelas, penulis akan menjelaskan sedikit tentang isi keseluruhan dari penelitian ini yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini mengandung pendahuluan yang akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan memaparkan tinjauan umum dari perlindungan hukum, perlindungan hukum konsumen, dan peran BPOM dalam Pengawasan peredaran produk kosmetik berbahaya.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah tentang perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan merkuri berbahaya berdasarkan UU No. 8/1999 dan bagaimana fungsi dan tugas BPOM dalam pengawasan peredarannya.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tugas BBPOM Surabaya dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang mengandung bahan merkuri berbahaya telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang – undangan..

Sedangkan Fungsi BBPOM Surabaya diatur Pasal 4, adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
 - k. Pengolahan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
2. BBPOM Surabaya dalam memberikan perlindungan melalui dua cara, yaitu:
- a. Tindakan *Preventif*. Dalam hal ini BBPOM melakukan perlindungan dengan cara membentuk peraturan perundang – undangan dalam ketentuan pembuatan kosmetik yang baik serta melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat agar dapat memilih produk kosmetik yang aman untuk kesehatan.
 - b. Tindakan *Represif*. dalam hal ini BPOM memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BBPOM Surabaya telah melakukan dengan baik, sehingga pada tahun 2020 sampai tahun 2021 telah menurunkan kasus tentang peredaran kosmetik ilegal.

2. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi konsumen lebih diperketat kembali dan BBPOM Surabaya dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi konsumen sudah cukup baik.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden No.21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penarikan Pemusnahan Kosmetika.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Buku

Abdul Halim Barkatulah, (2008), *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Penerbit Nusa Media.

Ahmad Miru, (2011), *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, (2019), *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi Cet-11*, Depok: Rajawali Pers PT RajaGrafindo Persada.

Az. Nasution, (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.

Celine Tri Siwi Kristiyani, (2017), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dewi Mulyani dan Neti Suriana (2013), *A-Z Tentang Kosmetik*, , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Ishaq, (2016), *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.

Janus Sidabalok, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Kurniawan, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).

Peter Mahmud Marzuki, (2019), *Penelitian Hukum edisi revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rosmawati, (2018), *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana.

Sidharta, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta: Sinar Grafika.

W. Gulo, (2002), *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Cet-1.

Jurnal

Salamia, (2014), “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*”, Al’ Adl, Volume VI Nomor 12.

Wahyu Simon Tampubolon, (2016), *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmiah “Advokasi”, Vol. 04 No. 01, Maret 2016.

Skripsi

Angga Nugraha Sihombing, (2017), *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kesehatan Pekerja PT. PLN (Persero) Kit Sumbagut*, Medan: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Jonathan Eliezer H G, (2011), *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Obat Kuat Impor Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen*, Depok: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Wawancara

Ibu Rr. Herni Sri Sundari, SH.,MH., Staf Bidang Penindakan BBPOM Surabaya.

Internet

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210412/257/1379994/industri-kosmetika-diproeksi-tumbuh-7-persen-tahun-ini>

<https://bbpompadang.id/read-artikel?slug=tahukah-kamu-apa-itu-bahan-kimia-obat>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jatim-bongkar-skincare-mengandung-merkuri-beromset-rp-16-m-per-bulan.html>

Lain - Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/lindung>.

Latar Belakang, <https://pom.go.id/new/view/direct/background>.

Visi dan Misi BPOM, <https://pom.go.id/new/view/direct/vision>.

Tugas BPOM, <https://pom.go.id/new/view/direct/job>.

Fungsi BPOM, <https://pom.go.id/new/view/direct/function>.

Kewenangan BPOM, <https://pom.go.id/new/view/direct/role>.

Balai Besar POM RI, *Profil Latar Belakang Balai Besar POM RI di Surabaya* dalam <https://bbpomsurabaya.pom.go.id/profil>.

Balai Besar POM RI, *PPID Tentang Profil Balai Besar POM di Surabaya* dalam <https://bbpomsurabaya.pom.go.id/ppid>.

Rencana Strategis 2020-2024 Balai Besar POM di Surabaya.

Balai Besar POM RI Surabaya, 2020, Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya.